

MODUL AJAR KURIKULUM MERDEKA NADRASAH ALIYAH

MATA PELAJARAN : FIKIH

BAB 4 : PERADILAN ISLAM

I. INFORMASI UMUM

A. IDENTITAS MODUL

Nama Madrasah	:	
Nama Penyusun	:	
Mata Pelajaran	:	Fikih
Kelas / Fase Semester	:	XI/ E / 1 - 2
Elemen	:	Peradilan Islam
Alokasi waktu	:	2 x 45 Menit

B KOMPETENSI AWAL

Berbicara masalah peradilan tidak akan lepas dari nilai-nilai keadilan yang merupakan salah satu karakteristik istimewa dalam hukum Islam. Peradilan adalah salah satu lembaga yang diharapkan dapat memutuskan suatu perkara di dunia bagi mereka yang mencari keadilan. Banyaknya permasalahan atau sengketa diantara manusia, maka perlu adanya upaya menyelesaikan permasalahan tersebut yang seadil-adilnya. Karena dengan keadilan dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt, Sang Maha Adil.

Peradilan di dunia tidaklah menunjukkan keadilan yang sebenar-benarnya adil, karena tentu dengan putusan peradilan di dunia masih ada pihak-pihak yang merasa belum mendapatkan keadilan. Walaupun demikian Peradilan di dunia adalah bagian dari upaya peradilan yang sebaik-baiknya dalam memutus perkara. Peradilan dalam Islam dewasa ini diwujudkan oleh negara-negara yang masing-masing mendirikan badan peradilan sendiri. Untuk di Indonesia, membahas peradilan termasuk dalam ruang lingkup peradilan di Indonesia. Namun dalam pembahasan bab ini tidak secara spesifik membahas peradilan Islam di Indonesia adalah Peradilan Agama.

Pembahasan dalam bab ini, menyangkut masalah peradilan dalam Islam menurut terminologi fikih yang ruang lingkupnya mencakup secara luas. Karena itu dalam bab ini akan diberikan gambaran secara mendasar bagi siswa-siswi tentang peradilan dalam Islam yang terdiri dari pengertian peradilan, fungsi lembaga peradilan, hikmah peradilan, serta beberapa hal yang menyangkut pembahasan tentang hakim, saksi, bukti, tergugat, penggugat, dan sumpah.

C. PROFIL PELAJAR PANCASILA (PPP) DAN PELAJAR RAHMATAN LIL ALAMIN (PRA)

- Profil Pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif, bergotong royong, serta kebhinnekaan global.
- Profil Pelajar *Rahmatan Lil 'Alamin* yang ingin dicapai adalah *taaddub, tawassuth, tathawwur wa ibtikar*, dan *tasamuh*.

D. SARANA DAN PRASARANA

Media : LCD proyektor, komputer/laptop, jaringan internet, dan lain-lain
Sumber Belajar : LKPD, Buku Teks, laman E-learning, E-book, dan lain-lain

E. TARGET PESERTA DIDIK

Peserta didik cerdas istimewa berbakat dan peserta didik regular

F. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN

Model Pembelajaran : *Discovery learning*

Metode Pembelajaran : Karya kunjung, *market of place*, demonstrasi

II. KOMPETENSI INTI

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

- 1.4.1 Meyakini terdapat ketentuan Islam tentang peradilan
- 1.4.2 Menyebarkan nilai-nilai Islam tentang Peradilan
- 2.4.1 Berakhlak mulia sebagai implementasi dari pengetahuan tentang peradilan Islam
- 2.4.1 Menjadi teladan sebagai implementasi dari pengetahuan tentang peradilan Islam

B. PEMAHAMAN BERMAKNA

Peserta didik menyadari bahwa dengan mempelajari materi *Peradilan Islam* dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.

C. PERTANYAAN PEMANTIK

Guru menanyakan kepada peserta didik seputar materi *Peradilan Islam*

D. KEGIATAN PEMBELAJARAN

PERTEMUAN KE-1

PERADILAN ISLAM

KEGIATAN PENDAHULUAN	
- Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam. - Melakukan pembiasaan berdoa, memeriksa kehadiran, kerapian pakaian, posisi tempat duduk peserta didik dan kebersihan kelas. - Guru memberikan motivasi, memberikan pertanyaan pemantik materi yang akan diajarkan. - Guru memotivasi peserta didik untuk tercapainya kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila (bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif, bergotong royong, serta kebhinnekaan global) dan Profil Pelajar Rahmatan Lil 'Alamin (<i>taaddub, tawassuth, tathawwur wa ibtikar, dan tasamuh</i>)	
KEGIATAN INTI	
Kegiatan Literasi	Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi : <i>Peradilan Islam</i>
Critical Thinking	Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi : <i>Peradilan Islam</i>
Collaboration	Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai : <i>Peradilan Islam</i>
Communication	Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi

	yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan
<i>Creativity</i>	Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait : <i>Peradilan Islam</i>
KEGIATAN PENUTUP	
- Guru membimbing peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan - Melakukan refleksi dan tanya jawab untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan - Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan dan motivasi tetap semangat belajar dan diakhiri dengan berdoa.	

PERTEMUAN KE-2

HAKIM

KEGIATAN PENDAHULUAN	
- Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam. - Melakukan pembiasaan berdoa, memeriksa kehadiran, kerapian pakaian, posisi tempat duduk peserta didik dan kebersihan kelas. - Guru memberikan motivasi, memberikan pertanyaan pemantik materi yang akan diajarkan. - Guru memotivasi peserta didik untuk tercapainya kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila (bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif, bergotong royong, serta kebhinnekaan global) dan Profil Pelajar Rahmatan Lil 'Alamin (<i>taaddub, tawassuth, tathawwur wa ibtikar, dan tasamuh</i>)	
KEGIATAN INTI	
<i>Kegiatan Literasi</i>	Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi : <i>Hakim</i>
<i>Critical Thinking</i>	Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi : <i>Hakim</i>
<i>Collaboration</i>	Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai : <i>Hakim</i>
<i>Communication</i>	Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan
<i>Creativity</i>	Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait : <i>Hakim</i>
KEGIATAN PENUTUP	

- Guru membimbing peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan
- Melakukan refleksi dan tanya jawab untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan
- Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan dan motivasi tetap semangat belajar dan diakhiri dengan berdoa.

PERTEMUAN KE-3

SAKSI

KEGIATAN PENDAHULUAN	
▪ Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam. ▪ Melakukan pembiasaan berdoa, memeriksa kehadiran, kerapian pakaian, posisi tempat duduk peserta didik dan kebersihan kelas. ▪ Guru memberikan motivasi, memberikan pertanyaan pemantik materi yang akan diajarkan. ▪ Guru memotivasi peserta didik untuk tercapainya kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila (bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif, bergotong royong, serta kebhinnekaan global) dan Profil Pelajar Rahmatan Lil 'Alamin (<i>taaddub, tawassuth, tathawwur wa ibtikar, dan tasamuh</i>)	
KEGIATAN INTI	
Kegiatan Literasi	▪ Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi : Saksi
Critical Thinking	▪ Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi : Saksi
Collaboration	▪ Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai : Saksi
Communication	▪ Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan
Creativity	▪ Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait : Saksi
KEGIATAN PENUTUP	
▪ Guru membimbing peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan ▪ Melakukan refleksi dan tanya jawab untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan ▪ Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan dan motivasi tetap semangat belajar dan diakhiri dengan berdoa.	

PERTEMUAN KE-4

PENGGUGAT DAN BUKTI

KEGIATAN PENDAHULUAN	
▪ Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam. ▪ Melakukan pembiasaan berdoa, memeriksa kehadiran, kerapian pakaian, posisi tempat duduk peserta didik dan kebersihan kelas. ▪ Guru memberikan motivasi, memberikan pertanyaan pemantik materi yang akan diajarkan. ▪ Guru memotivasi peserta didik untuk tercapainya kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila (bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif, bergotong royong, serta kebhinnekaan global) dan Profil Pelajar Rahmatan Lil 'Alamin (<i>taaddub, tawassuth, tathawwur wa ibtikar, dan tasamuh</i>)	
KEGIATAN INTI	
Kegiatan Literasi	▪ Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi : Penggugat Dan Bukti
Critical Thinking	▪ Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi : Penggugat Dan Bukti
Collaboration	▪ Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai : Penggugat Dan Bukti
Communication	▪ Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan
Creativity	▪ Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait : Penggugat Dan Bukti
KEGIATAN PENUTUP	
▪ Guru membimbing peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan ▪ Melakukan refleksi dan tanya jawab untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan ▪ Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan dan motivasi tetap semangat belajar dan diakhiri dengan berdoa.	

PERTEMUAN KE-5

TERGUGAT DAN SUMPAH

KEGIATAN PENDAHULUAN	
- Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam. - Melakukan pembiasaan berdoa, memeriksa kehadiran, kerapian pakaian, posisi tempat duduk peserta didik dan kebersihan kelas. - Guru memberikan motivasi, memberikan pertanyaan pemantik materi yang akan diajarkan. - Guru memotivasi peserta didik untuk tercapainya kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila (bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif, bergotong royong, serta kebhinnekaan global) dan Profil Pelajar Rahmatan Lil 'Alamin (<i>taaddub, tawassuth, tathawwur wa ibtikar, dan tasamuh</i>)	
KEGIATAN INTI	
Kegiatan Literasi	Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi : <i>Tergugat Dan Sumpah</i>
Critical Thinking	Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi : <i>Tergugat Dan Sumpah</i>
Collaboration	Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai : <i>Tergugat Dan Sumpah</i>
Communication	Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan
Creativity	Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait : <i>Tergugat Dan Sumpah</i>
KEGIATAN PENUTUP	
- Guru membimbing peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan - Melakukan refleksi dan tanya jawab untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan - Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan dan motivasi tetap semangat belajar dan diakhiri dengan berdoa.	

E. PEMBELAJARAN DIFERENSIASI

- Untuk siswa yang sudah memahami materi ini sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mengeksplorasi topik ini lebih jauh, disarankan untuk membaca materi *Peradilan Islam* dari berbagai referensi yang relevan.

- Guru dapat menggunakan alternatif metode dan media pembelajaran sesuai dengan kondisi masing-masing agar pelaksanaan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan (*joyfull learning*) sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai.
- Untuk siswa yang kesulitan belajar topik ini, disarankan untuk belajar kembali tata cara pada pembelajaran di dalam dan atau di luar kelas sesuai kesempatan antara guru dengan siswa. Siswa juga disarankan untuk belajar kepada teman sebaya.

F. ASESMEN / PENILAIAN

1. Asesmen Diagnostik (Sebelum Pembelajaran)

Untuk mengetahui kesiapan siswa dalam memasuki pembelajaran, dengan pertanyaan:

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Apakah pernah membaca buku terkait ?		
2	Apakah kalian ingin menguasai materi pelajaran dengan baik ?		
3	Apakah kalian sudah siap melaksanakan pembelajaran dengan metode inquiry learning, diskusi ?		

2. Asesmen Formatif (Selama Proses Pembelajaran)

Asesmen formatif dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran berlangsung, khususnya saat siswa melakukan kegiatan diskusi, presentasi dan refleksi tertulis.

- 1) Teknik Asesmen : Observasi, Unjuk Kerja
- 2) Bentuk Instrumen : Pedoman/lembar observasi

Lembar kerja pengamatan kegiatan pembelajaran dengan *metade inquiry learning*

No	Nama Siswa	Aspek yang diamati			Skor			
		Gagasan	Aktif	Kerjasama	1	2	3	4
1	Sultan Haykal							
2	Aisy Anindya							
3	Dias Abdalla							
4								
5								
dst								
Nilai akhir x 25								

3. Asesmen Sumatif

a. Asesmen Pengetahuan

Teknik Asesmen:

- Tes : Tertulis

- Non Tes : Observasi

Bentuk Instrumen:

- Asesmen tidak tertulis : Daftar pertanyaan
- Asesmen tertulis : Jawaban singkat

b. Asesmen Keterampilan

- Teknik Asesmen : Kinerja
- Bentuk Instrumen : Lembar Kinerja

Asesmen formatif dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran berlangsung, khususnya saat siswa melakukan kegiatan diskusi, presentasi dan refleksi tertulis.

UJI KOMPETENSI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Bagaimana menurutmu jika sistem peradilan Islam diterapkan secara mutlak di Indonesia?
2. Jika hakim ataupun praktisi hukum lainnya melanggar aturan hukum, hukuman apakah yang paling tepat diberikan kepada mereka?
3. Apakah hukuman yang diputuskan dalam persidangan kasus korupsi akhir-akhir ini sudah mencerminkan aplikasi nilai-nilai keadilan? Jelaskan pendapatmu!
4. Jelaskan pendapatmu tentang kesaksian anak yang belum baligh dalam persidangan!
5. Jika penggugat mempunyai bukti bahwa tergugat melanggar aturan, akan tetapi tergugat berani bersumpah atas nama Allah bahwa dia tidak melakukan hal yang dituduhkan padanya, manakah diantaranya keduanya yang dimenangkan?

G. PENGAYAAN DAN REMEDIAL

Pengayaan

- Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai kompetensi dan tujuan pembelajaran.
- Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih variatif dengan menambah keluasan dan kedalaman materi yang mengarah pada *high order thinking*
- Program pengayaan dilakukan di luar jam belajar efektif.

Remedial

- Remedial diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai kompetensi dan tujuan pembelajaran
- Guru melakukan pembahasan ulang terhadap materi yang telah diberikan dengan cara/metode yang berbeda untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih memudahkan peserta didik dalam memaknai dan menguasai materi ajar misalnya lewat diskusi dan permainan.
- Program remedial dilakukan di luar jam belajar efektif.

H. REFLEKSI GURU DAN PESERTA DIDIK

Refleksi Guru:

Pertanyaan kunci yang membantu guru untuk merefleksikan kegiatan pengajaran di kelas, misalnya:

- Apakah semua peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran ini?
- Apakah ada kesulitan yang dialami peserta didik?
- Apakah semua peserta didik sudah dapat melampaui target pembelajaran?
- Sudahkah tumbuh sikap yang mencerminkan profil pelajar pancasila dan profil pelajar rahmatul lil 'alamin?
- Apa langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki proses belajar?

Refleksi Peserta Didik:

No	Pertanyaan Refleksi	Jawaban Refleksi
1	Bagian manakah yang menurut kamu hal paling sulit dari pelajaran ini?	
2	Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu?	
3	Kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini?	
4	Jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kamu berikan pada usaha yang telah dilakukan	

III. LAMPIRAN- LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

LKPD 1



Depoktren.com

Amati gambar persidangan pengadilan agama di atas!

1. Berikan analisa orang-orang diatas, siapakah mereka dan apa yang mereka lakukan dalam persidangan perceraian !
2. Dalam kasus perceraian diatas bagaimaimanakah proses mengajukan persidangan di pengadilan? siapakah posisi tergugat dan penggugat dari gambar diatas (dalam menganalisa boleh membuka bab tentang perceraian), bagaimanakah proses menghadirkan saksi-saksi ketika persidangan di pengadilan?
3. Buatlah kelompok maksimal 6-8 orang, kemudian diskusikan proses peradilan di atas, dengan dipandu oleh guru pelajaran lalu siswa mensimulasikan proses peradilan !

Penugasan Belajar Mandiri

TUGAS TERSTRUKTUR

1. Carilah beberapa dalil baik dalam al-Qur'an, hadis ataupun pendapat ulama yang menjelaskan tentang substansi nilai-nilai peradilan Islam!

TUGAS TIDAK TERSTRUKTUR

2. Kumpulkanlah rubrik majalah, koran, ataupun berita online (dengan mencantumkan sumbernya) yang membahas tentang kasus-kasus peradilan dan solusi efektif untuk beberapa kasus tersebut.

LAMPIRAN 2

MATERI BAHAN AJAR

BAHAN AJAR 1

A. PERADILAN ISLAM

1. Pengertian Peradilan

Peradilan dalam pembahasan fikih diistilahkan dengan *qadha'* (قضاء). Istilah tersebut diambil dari kata *قضى- يقضي* yang memiliki arti memutuskan, menyempurnakan, menetapkan. Adapun secara makna terminologi, peradilan adalah suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Tempat untuk mengadili perkara disebut pengadilan. Orang yang bertugas mengadili perkara disebut Qadi atau hakim.

Dengan demikian, hukum yang dijadikan dasar peradilan Islam adalah hukum Islam.

2. Fungsi Peradilan

Sebagai lembaga negara yang mendapatkan tugas untuk memutuskan setiap perkara dengan adil, maka peradilan harus memainkan fungsinya dengan baik. Diantara fungsi terpenting peradilan adalah:

- a) Menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- b) Mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat.
- c) Melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat.
- d) Mengaplikasikan nilai-nilai amar makruf nahi munkar, dengan menyampaikan hak kepada siapapun yang berhak menerimanya dan menghalangi orang-orang zalim dari tindak aniaya yang akan mereka lakukan.

3. Hikmah Peradilan

Sesuai dengan fungsi dan tujuan peradilan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dengan adanya lembaga peradilan akan diperoleh hikmah yang sangat besar bagi kehidupan umat, yaitu:

- a) Terwujudnya masyarakat yang aman, tertib dan bersih, karena setiap orang terlindungi haknya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdillah dimana beliau Saw. menjelaskan bahwa satu masyarakat tidak dinilai bersih, jika hak orang-orang yang lemah diambil orang-orang yang kuat.
- b) Terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, karena masyarakat telah menjelma menjadi masyarakat bersih dan tertib.
- c) Terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat. Artinya setiap hak orang dihargai dan dilindungi. Allah Swt berfirman :

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا

Artinya: dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (QS. An Nisa [4]: 58)

- d) Terciptanya ketentraman, kedamaian, dan keamanan dalam masyarakat.
- e) Dapat mewujudkan suasana yang mendorong untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah bagi semua pihak. Allah Swt. berfirman :

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "..... Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, " (QS.Al-Maidah [5]: 8)

BAHAN AJAR 2

B. Hakim

1. Pengertian hakim

Hakim adalah orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Dengan kata lain, hakim adalah orang yang bertugas untuk mengadili. Ia mempunyai kedudukan yang terhormat selama ia berlaku adil.

Terkait dengan kedudukan hakim, Rasulullah Saw. menjelaskan dalam salah satu sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا جَلَسَ الْقَاضِي

فِي مَكَانِهِ هَبَطَ عَلَيْهِ مَلَكَانِ يُسَدِّدَانِهِ وَيُؤَفِّقَانِهِ وَيُرْشِدَانِهِ , مَا لَمْ يَجُرْ فَإِذَا جَارَ عَرَجَا وَتَرَكَاهُ "

Artinya: "Apabila hakim duduk di tempatnya (sesuai dengan kedudukan hakim adil) maka dua malaikat membenarkan, menolong dan menunjukkannya selama tidak menyeleweng. Apabila menyeleweng maka kedua malaikat akan meninggalkannya. (H.R. Al-Baihaqi)

2. Syarat-syarat hakim

Karena mulianya tugas seorang hakim dan beratnya tanggung jawab yang dipikulkan di atas pundaknya demi terwujudnya keadilan, maka seorang hakim harus memenuhi beberapa kriteria berikut:

- Beragama Islam. Karena permasalahan yang terkait dengan hukum Islam tidak bisa dipasrahkan kepada hakim non Muslim.
- Aqil baligh sehingga bisa membedakan antara yang hak dan yang batil
- Sehat jasmani dan rohani.
- Merdeka (bukan hamba sahaya). Karena hamba sahaya tidak mempunyai kekuasaan pada dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain.
- Berlaku adil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran
- Laki-laki.
- Memahami hukum dalam Al-Qur'an dan Hadis.
- Memahami ijma' ulama serta perbedaan-perbedaan tradisi umat.
- Memahami bahasa Arab dengan baik, karena berbagai perangkat yang dibutuhkan untuk memutuskan hukum mayoritas berbahasa Arab.
- Mampu berijtihad dan menguasai metode ijtihad, karena tak diperbolehkan baginya taqlid.

- k) Seorang hakim harus dapat mendengarkan dengan baik, karena seorang yang tuli tidak bisa mendengarkan perkataan atau pengaduan dua belah pihak yang bersengketa.
- l) Seorang hakim harus dapat melihat. Karena orang yang buta tidak bisa mendeteksi siapa yang mendakwa dan siapa yang terdakwa.
- m) Seorang hakim harus mengenal baca tulis.
- n) Seorang hakim harus memiliki ingatan yang kuat dan dapat berbicara dengan jelas, karena orang yang bisu tidak mungkin menerangkan keputusan, dan seandainya pun ia menggunakan isyarat, tidak semua orang bisa memahami isyaratnya.

3. Macam-macam Hakim dan Konsekuensinya

Profesi hakim merupakan profesi yang sangat mulia. Kemuliaannya karena tanggung jawabnya yang begitu berat untuk senantiasa berlaku adil dalam memutuskan segala macam permasalahan. Ia tidak boleh memiliki tendensi apapun kepada salah satu pendakwa atau terdakwa. Jika ia melakukan tindak kezaliman ketika menetapkan perkara maka ancaman hukuman neraka telah menantinya.

Namun sebagai seorang hakim juga ia berusaha dengan sebaik-baiknya dan seadiladinya jikapun ia salah ia tetap mendapatkan satu pahala dan jika benar tentu mendapatkan dua pahala.

Kesimpulannya, kompensasi yang akan didapatkan oleh seorang hakim yang adil adalah surga Allah dan martabat yang mulia. Sebaliknya, hakim yang zalim akan mendapatkan balasan yang buruk dimana ia akan distatuskan sebagai penghuni neraka.

Hal ini sebagaimana Rasulullah Saw. sampaikan dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah berikut:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ، اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ.

رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ

Artinya: “Hakim ada tiga macam. Satu di surga dan dua di neraka. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu maka ia masuk surga, hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran ia masuk neraka, dan hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohnya, maka ia masuk neraka.” (HR. Ibnu Majah)

4. Tata cara menentukan hukuman

Orang yang mendakwa diberikan kesempatan secukupnya untuk menyampaikan tuduhannya sampai selesai. Sementara itu terdakwa (tertuduh) diminta untuk mendengarkan dan memperhatikan tuduhannya dengan sebaik-baiknya sehingga apabila tuduhan sudah selesai, terdakwa bisa menilai benar tidaknya tuduhan tersebut.

Sebelum dakwaan atau tuduhan selesai disampaikan, hakim tidak boleh bertanya kepada pendakwa, sebab dikhawatirkan akan memberikan pengaruh positif atau negatif kepada terdakwa. Setelah pendakwa selesai menyampaikan tuduhannya, hakim harus mengecek tuduhan-tuduhan tersebut dengan beberapa pertanyaan yang dianggap penting. Selanjutnya, tuduhan tersebut harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang benar.

Jika terdakwa menolak dakwaan yang ditujukan kepadanya, maka ia harus bersumpah bahwa dakwaan tersebut salah. Rasulullah sampaikan hal ini dalam salah satu sabda beliau :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya: Rasulullah bersabda: "Pendakwa harus menunjukkan bukti-bukti dan terdakwa harus bersumpah" (HR. Al-Daru Qutni dan Al-Baihaqi)

Jika pendakwa menunjukkan bukti-bukti yang benar, maka hakim harus memutuskan sesuai dengan tuduhan, meskipun terdakwa menolak dakwaan tersebut.

Sebaliknya, jika terdakwa mampu mementahkan bukti-bukti pendakwa dan menegaskan bahwa bukti-bukti itu salah, maka hakim harus menerima sumpah terdakwa dan membenarkannya.

Kemudian yang perlu diperhatikan juga, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan vonis hukuman dalam beberapa keadaan berikut:

- a) Saat marah
- b) Saat lapar
- c) Saat kondisi fisiknya tidak stabil karena banyak terjaga (begadang)
- d) Saat sedih
- e) Saat sangat gembira
- f) Saat sakit
- g) Saat sangat ngantuk
- h) Saat sedang menolak keburukan yang tertimpakan padanya
- i) Saat merasakan kondisi sangat panas atau sangat dingin

Kesembilan keadaan ketika memutuskan perkara dalam diri hakim inilah yang dapat menyebabkan ijtihad hakim tidak maksimal. Karenanya, hakim dilarang memutuskan perkara dalam keadaan-keadaan tersebut. Ia dituntut untuk senantiasa menggulirkan berbagai keputusan seadil-adilnya dan seobyektif mungkin.

5. Kedudukan Hakim Wanita

Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak membolehkan pengangkatan hakim wanita. Sedangkan Imam Hanafi membolehkan pengangkatan hakim wanita untuk menyelesaikan segala urusan kecuali urusan had dan qisas. Bahkan Ibnu Jarir ath-Thabari membolehkan pengangkatan hakim wanita untuk segala urusan seperti halnya hakim pria. Menurut beliau, ketika wanita dibolehkan memberikan fatwa dalam segala macam hal, maka ia juga mendapatkan keleluasaan untuk menjadi hakim dan memutuskan perkara apapun. Oleh karena itu hakim yang ada di Indonesia diperbolehkan bagi wanita.

BAHAN AJAR 3

C. SAKSI

1. Pengertian saksi

Saksi adalah orang yang diperlukan pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara, demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam pengadilan.

Tidak dibolehkan bagi saksi memberikan keterangan palsu. Ia harus jujur dalam memberikan kesaksiannya. Karena itu, seorang saksi harus terpelihara dari pengaruh atau tekanan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam sidang peradilan.

Pada dasarnya saksi dihadirkan agar proses penetapan hukum dapat berjalan maksimal. Saksi diharapkan dapat memberikan kesaksian yang sebenarnya, sehingga para hakim dapat mengadili terdakwa sesuai dengan bukti-bukti yang ada, termasuk keterangan dari para saksi. Sampai dengan penjelasan ini, dapat dipahami bahwa saksi juga merupakan salah satu alat bukti disamping bukti-bukti yang lain.

2. Syarat-syarat menjadi saksi

- a. Islam.
- b. Sudah dewasa atau balig sehingga dapat membedakan antara yang hak dan yang batil.
- c. Berakal sehat.
- d. Merdeka (bukan seorang hamba sahaya).
- e. Adil. Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Talaq [65]: 2,

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya: "... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. (QS Al-Talaq [65]: 2)

Untuk dapat dikatakan sebagai orang yang adil, maka bagi saksi harus memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1) Menjauhkan diri dari perbuatan dosa besar
- 2) Menjauhkan diri dari perbuatan dosa kecil
- 3) Menjauhkan diri dari perbuatan bid'ah
- 4) Dapat mengendalikan diri dan jujur saat marah
- 5) Berakhlak mulia

Mengajukan kesaksian secara suka rela tanpa diminta oleh orang yang terlibat dalam suatu perkara termasuk akhlak terpuji dalam Islam. Kesaksian yang demikian ini merupakan kesaksian murni yang belum dipengaruhi oleh persoalan lain. Rasulullah bersabda :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشَّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا

Artinya: Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw, bersabda: "Maukah kalian aku beritahu tentang sebaik-baik saksi? ia adalah orang yang menyampaikan kesaksiannya sebelum diminta" (HR. Muslim)

3. Saksi yang ditolak

Kriteria saksi yang ditolak kesaksiannya adalah:

- a. Saksi yang tidak adil.
- b. Saksi seorang musuh kepada musuhnya.
- c. Saksi seorang ayah kepada anaknya.

- d. Saksi seorang anak kepada ayahnya.
- e. Saksi orang yang menumpang di rumah terdakwa

BAHAN AJAR 4

D. PENGGUGAT DAN BUKTI

1. Pengertian Penggugat

Materi yang dipersoalkan oleh kedua belah pihak yang terlibat perkara, dalam proses peradilan disebut gugatan. Sedangkan penggugat adalah orang yang mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh pihak tergugat (orang yang digugat).

Penggugat dalam mengajukan gugatannya harus dapat membuktikan kebenaran gugatannya dengan menyertakan bukti-bukti yang akurat, saksi-saksi yang adil atau dengan melakukan sumpah.

Ucapan sumpah dapat diucapkan dengan kalimat semisal: “Apabila gugatan saya ini tidak benar, maka Allah akan melaknat saya”. Ketiga hal tersebut (penyertaan bukti-bukti yang akurat, saksi-saksi yang adil, dan sumpah) merupakan syarat diajukan sebuah gugatan.

2. Pengertian Bukti (Bayyinah)

Barang bukti adalah segala sesuatu yang ditunjukkan oleh penggugat untuk memperkuat kebenaran dakwaannya. Bukti-bukti tersebut dapat berupa surat-surat resmi, dokumen, dan barang-barang lain yang dapat memperjelas masalah terhadap terdakwa. Terkait dengan hal ini Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاقَةٍ ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَتَجَتُ

هَذِهِ النَّاقَةُ عِنْدِي وَأَقَامَ بَيْنَهُ ، «فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ»

Artinya: “dari Jabir bahwasannya ada dua orang yang bersengketa tentang seekor unta betina masing-masing orang diantara keduanya mengatakan: “ Peranakan unta ini milikku” dan ia mengajukan bukti. Maka Rasulullah Saw memutuskan bahwa unta ini miliknya. (HR. al-Daruqutni)

3. Terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan

Terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan harus terlebih dahulu dicari tahu sebab ketidak hadirannya. Menurut Imam Abu Hanifah mendakwa orang yang tidak ada atau tidak hadir dalam persidangan diperbolehkan. Allah Swt, berfirman:

فَاَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: “..... maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. (QS. Sād [38]: 26)

Nabi Muhammad Saw pernah memberi keputusan atas pengaduan istri Abu Sufyan, ketika itu Abu sufyan tidak hadir dalam persidangan. Rasulullah bersabda kepada istri Abu Sufyan:

إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَخَذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا؟ قَالَ: خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا

يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: " Sesungguhnya Abu Sufyan adalah lelaki yang sangat bakhil, maka tidakkah berdosa seandainya saya mengambil hartanya secara sembunyi-sembunyi wahai Rasulullah, maka Rasulullah Saw. menjawab: Ambillah yang mencukupimu" (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

BAHAN AJAR 5

E. TERGUGAT DAN SUMPAH

1. Pengertian tergugat

Orang yang terkena gugatan dari penggugat disebut tergugat. Tergugat bisa membela diri dengan membantah kebenaran gugatan melalui dua cara:

- Menunjukkan bukti-bukti
- Bersumpah

Rasulullah Saw. bersabda :

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي , وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya: "Pendakwa harus menunjukkan bukti-bukti dan terdakwa harus bersumpah". (HR Al-Baihaqi)

Dalam peradilan ada beberapa pengistilahan yang perlu dipahami:

- Materi gugatan disebut hak
- Penggugat disebut *mudda'i*
- Tergugat disebut *mudda'i 'alaih*
- Keputusan mengenai hak penggugat disebut *mahkum bih*
- Orang yang dikenai putusan untuk diambil haknya disebut *mahkum bih* (istilah ini bisa jatuh pada tergugat sebagaimana juga bisa jatuh pada penggugat)

2. Tujuan sumpah

Tujuan sumpah dalam perspektif Islam ada dua, yaitu:

- Menyatakan tekad untuk melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab terhadap tugas tersebut.
- Membuktikan dengan sungguh-sungguh bahwa yang bersangkutan di pihak yang benar

Tujuan sumpah yang kedua inilah yang dilakukan di pengadilan. Sumpah tergugat adalah sumpah yang dilakukan pihak tergugat dalam rangka mempertahankan diri dari tuduhan penggugat. Selain sumpah, tergugat juga harus menunjukkan bukti-bukti tertulis dan bahan-bahan yang meyakinkan hakim bahwa dirinya memang benar-benar tidak bersalah.

3. Syarat-syarat orang yang bersumpah

Orang yang bersumpah harus memenuhi tiga syarat berikut:

- a. Mukallaf
- b. Kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun
- c. Disengaja bukan karena terlanjur dan lain-lain
- d. Lafaz-lafaz Sumpah

Ada tiga lafaz yang bisa digunakan untuk bersumpah, yaitu : **والله، تالله بالله ،** arti ketiga lafaz tersebut adalah “Demi Allah”. Rasulullah Saw pernah bersumpah dengan menggunakan lafaz **والله** , sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَاللَّهِ لَأَغْزُونَ قُرَيْشًا، وَاللَّهِ لَأَغْزُونَ قُرَيْشًا، وَاللَّهِ لَأَغْزُونَ قُرَيْشًا

Artinya: “ Demi Allah, sesungguhnya aku akan memerangi kaum Quraisy. Kalimat ini beliau ulangi tiga kali. (HR. Abu Daud)

4. Pelanggaran Sumpah

Konsekuensi yang harus dilakukan oleh seseorang yang melanggar sumpah adalah membayar kifar *yamin* (denda pelanggaran sumpah) dengan memilih salah satu dari ketiga ketentuan berikut:

- a) Memberikan makanan pokok pada sepuluh orang miskin, dimana masing-masing dari mereka mendapatkan $\frac{3}{4}$ liter.
- b) Memberikan pakaian yang pantas pada sepuluh orang miskin.
- c) Memerdekakan hamba sahaya.

Jika melanggar sumpah masih juga tidak mampu membayar kifar dengan melakukan salah satu dari tiga hal di atas, maka ia diperintahkan untuk berpuasa tiga hari. Sebagaimana hal ini Allah jelaskan dalam Firman-Nya

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: "... maka kifaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barangsiapa tidak mampu melakukannya, maka (kifaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kifaratt sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya). (QS. Al- Maidah [5] : 89)

5. Hikmah

1. Peradilan ini diharapkan akan tercipta keadilan baik, baik keadilan yang diperoleh oleh penggugat maupun tergugat.
2. Adanya Peradilan maka akan terciptanya keadilan dalam masyarakat karena masyarakat memperoleh hak-haknya melalui jalur yang sah dalam kehidupan bernegara.

3. Terciptanya keadilan dan perdamaian dalam masyarakat, karena masyarakat memperoleh kepastian hukum dan diantara masyarakat saling menghargai hak-hak orang lain. Tidak ada orang yang berbuat semena-mena karena semuanya telah diatur oleh aturan undang-undang.
4. Dengan adanya peradilan diharapkan terwujudnya aparatur penyelenggara peradilan yang adil, jujur, bersih dan berwibawa. Sehingga masyarakat percaya terhadap proses berjalannya peradilan yang selama ini ada.
5. Dapat terwujud suasana yang mendorong bagi semua pihak yang berpekerja serta untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt

LAMPIRAN 3

GLOSARIUM

Ahli waris ashabah : ahli waris yang mendapatkan sisa harta warisan

Ahli waris mahjub : ahli waris yang terhalang mendapatkan harta warisan karena adanya ahli waris yang lain.

Ahli waris nasabiyah : orang yang berhak menerima bagian harta warisan karena hubungan nasab atau pertalian darah dengan orang yang meninggal.

Ahli waris sababiyah : orang yang berhak menerima bagian harta warisan karena hubungan perkawinan dengan orang yang meninggal yaitu suami atau istri

Ahli waris zawil furud : ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu

'Ashabah : bagian ahli waris yang tidak ditentukan kadarnya, bisa mendapat keseluruhan harta waris jika seorang diri dan bisa mendapat sisa dari bagian ahli al-furu', atau tidak mendapatkannya sama sekali karena ada penghalang; sisa warisan setelah dibagikan kepada ahli waris yang mendapat bagian tertentu.

Bughat : orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Sebagaimana kalangan Syafi'iyah mendefinisikan bahwa al-Bughat adalah orang-orang yang memberontak kepada pemimpin walaupun ia bukan pemimpin yang adil dengan suatu ta'wil yang diperbolehkan (*ta'wil sa'igh*), mempunyai kekuatan (*syaukah*).

Diyat : Sejumlah harta yang wajib diberikan karena tindakan pidana (jinayah) kepada korban kejahatan atau walinya atau kepada pihak terbunuh atau teraniaya.

Fasakh : Pemisahan pernikahan yang dilakukan hakim dikarenakan alasan tertentu yang diajukan salah satu pihak dari suami istri yang bersangkutan atau pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan dakwaan (tuntutan) istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh ketentuan hukum Islam.

Furudhul muqaddarah : Bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan al-Qur'an bagi beberapa ahli waris tertentu.

Hadanah : memelihara anak dan mendidiknya serta mengasuh dengan baik.

Hijab : adalah penghapusan hak waris seseorang, baik penghapusan sama sekali ataupun pengurangan bagian harta warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat pertaliannya (hubungannya) dengan orang yang meninggal.

Hijab hirman : yaitu penghapusan seluruh bagian, karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggal. Contoh cucu laki-laki dari anak laki-laki, tidak mendapat bagian selama ada anak laki-laki.

Hijab nuqshon : yaitu pengurangan bagian dari harta warisan, karena ada ahli waris lain yang membersamai

Hudud (حدود) : hukuman berupa dera atau bunuh terhadap tindakan kejahatan (kriminal) yang dilakukan oleh seseorang, yang telah ditetapkan oleh syarak untuk mencegah terjerumusnya seseorang kepada kejahatan yang sama dan menghapus dosa pelakunya.

Iddah/ عدة : masa tunggu (belum boleh menikah) bagi perempuan yang bercerai dengan suami, baik karena ditalak suami atau bercerai mati

Ijab : ucapan wali (dari pihak perempuan) atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki.

Jinayat : membahas tentang pelaku tindak kejahatan beserta sanksi hukuman yang berkaitan dengan pembunuhan yang meliputi sanksi qisas, diyat, dan kifarat.

Kafaah atau kufu : kesamaan, kecocokan dan kesetaraan. Dalam konteks pernikahan berarti adanya kesamaan atau kesetaraan antara calon suami dan calon istri dari segi (keturunan), status sosial (jabatan, pangkat) agama (akhlak) dan harta kekayaan.

Kifarat : Denda yang wajib dibayarkan oleh seseorang yang telah melanggar larangan Allah tertentu. Kifarat merupakan tanda taubat kepada Allah dan penebus dosa

Khulpu' (Khuluk) : permintaan cerai dari pihak istri dengan membayar sejumlah uang tebusan sebagai pengembalian maskawin yang diterimanya; tebus talak.

Li'an : Tuduhan suami dengan bersumpah atas nama Allah sebanyak empat kali bahwa istrinya telah melakukan zina, dan pada sumpah yang kelima suaminya harus mengatakan bahwa laknat Allah atas dirinya jika ia berdusta yang mengakibatkan terputusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri

Mahram : orang laki-laki ataupun perempuan yang haram dinikahi atau orang yang haram dinikahi karena keturunan, persusuan, dan pernikahan dalam syariat Islam

Mahrum : orang yang terhalang dari mendapatkan atau melakukan suatu hal

Maurus (موروث) : harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris setelah diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah (*tajhiz aljanazah*), pelunasan hutang mayit, dan pelaksanaan wasiat mayit.

Meminang/Khitbah : permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara umum yang sudah berlaku di masyarakat

Murtad : keluar dari ajaran Islam dan memilih agama atau keyakinan lain sebagai agama atau keyakinannya atau mengingkari salah satu rukun iman atau rukun Islam

Muwaris (مورث) : orang yang telah meninggal dan mewariskan harta kepada ahli warisnya.

Nasab : hubungan pertalian darah atau hubungan keturunan. Pengertian Ilmu Mawaris: ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia.

Penggugat (المُدَّعي) : orang yang mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh pihak tergugat (orang yang digugat) Penggugat dalam mengajukan gugatannya harus dapat membuktikan kebenaran gugatannya dengan menyertakan bukti-bukti yang akurat, saksi-saksi yang adil atau dengan melakukan sumpah.

Peradilan : suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Tempat untuk mengadili perkara disebut pengadilan.

Pernikahan : suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya sehingga mengakibatkan terdapatnya hak dan kewajiban diantara keduanya, dengan menggunakan lafaz inkah atau tazwij atau terjemahannya.

Qadi/ Hakim : orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Dengan kata lain, hakim adalah orang yang bertugas untuk mengadili.

Qabul : ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan.

Qatlu al-‘Amdī : yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau memberatkan (*mutsaqal*)

Qatlu al-Khata’ : yaitu pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari tiga kemungkinan. Pertama; perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang., kedua; perbuatan yang mempunyai niat membunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh, ketiga; perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat, tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang.

Qatlu Syibhu al-‘Amdī: yaitu pembunuhan seperti sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Qazaf (القذف) : penisbatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain kepada perbuatan zina atau perbuatan menuduh orang baikbaik berbuat zina secara terangterangan, termasuk perbuatan kriminal dalam Islam yang wajib dikenai had.

Qisas : ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun kerusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja.

Rujuk : kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, baik talak satu maupun talak dua, ketika istri masih dalam masa idah.

Saksi : Orang yang diperlukan pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara, demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam pengadilan.

Sumpah (qasm/yamin) : Ucapan dengan menggunakan kata-kata *waallhi*, *taallahi*, dan *billahi* ‘demi Allah’ untuk menegaskan pernyataan yang diucapkan atau kebenaran yang diyakini; janji yang diucapkan dan dikuatkan dengan memakai nama Allah Swt. atau sifatsifat- Nya, dan tidak dibolehkan melakukannya dengan selain nama atau sifat-sifat itu.

Talak (perceraian) : melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.

Tergugat (المَدْعَى عَلَيْهِ) : Orang yang terkena gugatan dari penggugat disebut tergugat.

Wali Nikah : adalah wali perempuan yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki yang menjadi pilihan wanita tersebut.

Waris (وارث) : yaitu orang yang mendapatkan harta warisan.

Żawil Furud : Beberapa ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu.

LAMPIRAN 4

DAFTAR PUSTAKA

Al Zuhaili, Wahbah, Al Fiqh Ala Islami Wa’adillatuh, Terjemah : Agus Affandi Dan Badruddin Fannany “*Zakat Kajian Berbagai Madhab*”, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995

Aminuddin, Khairul Umam dan A. Achyar, 1989. *Ushul Fikih II*, Fakultas Syari’ah, Bandung, Pustaka Setia. cet. ke-1

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, 1997. *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, 1999.

Pengantar Ilmu Fikih, Semarang: Pustaka Rizki Putra Dasuki, Hafizh. et. al. 1994. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Jilid 4

Departemen Agama, 1986. *Ushul Fikih II, Qaidah-qaidah Fikih dan Ijtihad*, Jakarta : Depag, cet. ke-1

Djafar, Muhammadiyah, 1993. *Pengantar Ilmu Fikih*, Kalam Mulia, cet. ke-2

Dahlan, Abdul Aziz, 1999, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van Hoeve

Firdaus. 2004. *Ushul Fikih (Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Zikrul Hakim, cet. ke-3

Khalaf, Abdul Wahab, 1997. *Ilmu uşul al-Fikih*; Terjemah, Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, cet. ke-1

Muhammad, *Ushul Fikih*, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, , cet. ke-3

Muhammad Tahmid Nur, 1992. *Qisas Dalam Hukum*. “Jurnal Kajian Hukum.

Munawwir, Ahmad Warson. 2002. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.

Nasrun Rusli. 1999. *Konsep Ijtihad al-Syaukani*. Jakarta: Logos.

Nasution, Harun. 1983. *Akal dan Wahyu dalam Islam*. Jakarta: UI-Press.

Rifa’i, Moh, 1979. *Ushul Fikih*, Jakarta, PT.Al-Ma’arif,

Imam Taqiyuddin, *Kifayat al-Ahyar*,Indonesia, Daar Ihyak Al-Kutub al- Arabiyah,t.t.

Syafe’i Rahmat, 1999. *Ilmu Ushul Fikih, Bandung* : CV Pustaka Setia, cet., ke-2

Syafi’i, Rahmat,. 1999. *Ilmu Ushul Fikih*. Pustaka Setia : Bandung. & Zaidan, Abdul alKarim, Wahbah, Zuhaeli, 2010. *Fikih Imam Syafi’i*, Jakarta: Almahera.

Mengetahui,
Kepala Madrasah

.....,, 20

Guru Mata Pelajaran

(.....)

(.....)